



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021-2026**

**PERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN BANGSAL
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur (DISESUAIKAN DENGAN GENDER)	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana	12
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.....	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	16
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	16
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 17	
3.3 Penentuan Isu-isu strategis	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	24
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsal Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsal dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, dengan memperhatikan sinergi vertikal dan horizontal antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Namun, dalam pelaksanaan Renstra tersebut, terdapat berbagai dinamika dan perubahan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bangsal. Perubahan tersebut dapat berasal dari:

- a. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah,
- b. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah,
- c. Dinamika sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat,
- d. Adanya evaluasi terhadap capaian kinerja tahunan, serta
- e. Ketersediaan sumber daya, baik anggaran, aparatur, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Berbagai kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian terhadap dokumen Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Tahun 2021–2026 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan awal, sekaligus sebagai landasan operasional dalam melaksanakan pembangunan yang lebih terarah dan terukur.


Penyusunan dokumen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya P-Renstra ini, diharapkan Kecamatan Bangsal dapat lebih efektif dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Bangsal sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Bangsal juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangsal. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsal dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal Nomor 188.45/05/416-310/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026 dimaksudkan agar Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Bangsal Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk: pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Bangsal ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan

sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Bangsal:

1. Camat mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
2. Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - f. Menyusun laporan keuangan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai Tugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas:
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;

- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi Pembangunan mempunyai Tugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai Tugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;

- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
 - e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
 - f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
9. Seksi Pelayanan Mempunyai Tugas:
- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
 - c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Kecamatan Bangsal juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Bangsal yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Bangsal cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.1
Data Pegawai Kecamatan Bangsal

No	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
I	Pegawai PNS	12	6	18
II	Pegawai THL	3	3	6

III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	8	1	9
	2. D-3	-	2	2
	3. D-4	-	-	-
	4. S1	1	3	4
	5. S2	3	-	3
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	-	-	-
	3. II c	2	2	4
	4. II d	4	1	5
	5. III a	1	1	2
	6. III b	1	-	1
	7. III c	-	1	1
	8. III d	2	1	3
	9. IV a	1	-	1
	10. IV b	1	-	1
V	Agama	-	-	-
	islam	12	6	18
	katolik	-	-	-
	budha	-	-	-
	hindu	-	-	-
	lainnya	-	-	-
	Pejabat struktural	4	3	7
	Fungsional umum/Staf	8	3	11

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Bangsal terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto jalan Raya Bangsal No. 25 Bangsal Mojokerto.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangsal

NO.	URAIAN SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
Sarana			
1	Wireless	2	Unit
2	Mobil	1	Unit
3	Sepeda Motor Babinsa & Bhabinkamtibmas	34	Unit
4	Lemari	5	Buah
5	Meja	24	Buah
6	Kursi	25	Buah
7	AC Split	9	Unit
8	Handycam	0	Unit
9	Sound System	1	Unit
10	Kamera	1	Unit
11	LCD Proyektor	2	Unit
12	PC Komputer	5	Unit

13	Note Book	6	Unit
14	Printer	8	Unit
15	Filling cabinet	3	Buah
16	Mesin Absensi	1	Unit
17	Almari Besi	4	Unit
18	Scanner	3	Unit
19	Televisi	2	Unit
20	Sepede Motor Sekretaris	1	Unit
21	Sepeda Motor Kades	17	Unit
22	Pesawat Telepon	1	Unit
23	Pesawat Orari	1	Unit
24	Kursi Ruang Tamu	2	Unit
25	Kursi Tunggu	2	Unit
26	Pendopo	1	Unit
27	Gedung Kantor	1	Unit (3 lantai)
Prasarana			
1	Tanah Bangunan Kantor 1699 dan 995 m2 dibangun pada tahun 2003	2	Unit
2	Instalasi Listrik	10.400 w	VA

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Bangsal dari tahun 2021 – 2026 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bangsal
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	N/A				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel T-C.24.

Tabel 2.4 (T-C 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Sebelumnya
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sehubungan dengan adanya pergantian pegawai, data renstra periode sebelumnya tidak dapat ditampilkan sehingga gambaran atas capaian kinerja serta anggaran dan realisasi anggaran pada periode renstra sebelumnya tidak dapat diinterpretasikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- Peluang :
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
 2. Tersedianya dukungan anggaran.
 3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran.
 4. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan Perubahan Rencana Strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Perubahan Rencana Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsal dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Masih minimnya pemanfaatan lptek dan pengembangan Inovasi Daerah;

- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;
- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum tersedianya software Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;
- j) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- k) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
- l) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana masih kurang. - Kurangnya jumlah pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Saranaprasarana masih kurang memadai dan banyak yang telah tidak layak pakai. - Adanya pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia. Belum terdapat juga pegawai masuk untuk menggantikan pegawai tersebut.
2	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian ketentraman dan Ketertiban umum serta kesejahteraan Sosial masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang Optimalnya pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. - Kurangnya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang maksimalnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. - Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Pedesaan kurang bisa berjalan dengan lancar. - Kesadaran Masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada

waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu Ibu Dr. Ikfina Rahmawati, M.Si dan Muhammad Albarraa, Lc., M.Hum.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Bangsal sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Bangsal dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Bangsal yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong:
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

- Faktor Penghambat:
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Bangsal adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 77. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Bangsal adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Bangsal. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Bangsal dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.
2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan Kecamatan Bangsal diarahkan pada pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Kutorejo, Gondang, Jatirejo, dan Pungging.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia.
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat.
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Bangsal menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik***

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi III Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, dan Transparan”, dengan Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsal, dalam hal ini Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Bangsal menetapkan satu sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 (T-C.25) sebagaimana berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77	78	90	90,5	91	91,5
		Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	77	78	90	90,5	91	91,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan


Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan yang mendukung Misi ke-3 Bupati Mojokerto: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan, sebagaimana pada tabel T-C.26 berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Bangsal yang efektif dan efisien	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Bangsal ➤ Peningkatan penggunaan teknologi informasi

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Bangsal, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.1
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Bangsal ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Rencana Strategis ini dilakukan beberapa penyesuaian program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016);
2. Penyempurnaan Indikator Program dan operasinalisasi rumusan indicator

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table berikut ini :

Tabel 6.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Tahun 2021		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Pada program ini terdapat 1 kegiatan yaitu Pelaksaaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan

		Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu; Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
Program Tahun 2022-2026		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pada program ini terdapat 6 kegiatan yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik		Pada Program ini terdapat 1 kegiatan yaitu; Pelaksanaan Urusan yang Dilimpahkan Kepada Camat
Program Pembinaan dan Pengawasan desa		Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dapat dijabarkan sebagai mana table TC.27 berikut ini :

T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bangsal

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
KODE SKPD																				
NAMA SKPD	KECAMATAN BANGSAL	7.01.0.00.0.00.04.0000																		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																				
	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal			IKM Kecamatan	77	78		90		90		91		91,5		91,5			KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	77 (BB) 3.958.10 4.667	79(BB) 3.872.38 3.994	81 (A) 4.123.52 7.233	81,5(A) -	81,7(A) -	81,7(A) -								KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
				2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -	1 Inovasi -		KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
				Persentase Capaian Kinerja Program	NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	84% 4.518.13 4.140	85% 4.860.08 3.529	85% 10.335.0 12						KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
				Persentase Realisasi Anggaran	NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	94,95%	95,00%	95,50%						KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	80%	81% 8.000.00 0	82% 8.560.00 0	83% 9.027.00 0											KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Perangkat Daerah																
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	84%	9.658.890	85%	10.335.012	85%	10.335.012	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000	4 Dokumen	4.280.000	4 Dokumen	4.513.500	4 Dokumen	4.829.445	4 Dokumen	5.167.506	4 Dokumen	5.167.506	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	4.000.000	21 Laporan	4.280.000	21 Laporan	4.513.500	21 Laporan	4.829.445	21 Laporan	5.167.506	21 Laporan	5.167.506	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80,00%	81,00%	3.242.174.667	82%	3.469.126.894	83%	3.711.965.776	NA	NA	NA	NA	NA	NA	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
				Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 Laporan	3.971.803.381	1 Laporan	4.249.829.617	1 Laporan	4.249.829.617	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	3.234.666.667	22 Orang/Bulan	3.461.093.334	22 Orang/Bulan	3.703.369.867	22 Orang/Bulan	3.962.605.758	22 Orang/Bulan	4.239.988.161	22 Orang/Bulan	4.239.988.161	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	30 Dokumen	7.508.000	30 Dokumen	8.033.560	30 Dokumen	8.595.909	30 Dokumen	9.197.623	30 Dokumen	9.841.456	30 Dokumen	9.841.456	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	77	78	25.000.000	79	31.050.000	82	37.173.500	82,5	43.375.645	83	49.661.940	83	49.661.940	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	15.000.000	30 Paket	16.050.000	30 Paket	17.173.500	30 Paket	18.375.645	30 Paket	19.661.940	30 Paket	19.661.940	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	10.000.000	30 Orang	15.000.000	30 Orang	20.000.000	30 Orang	25.000.000	30 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	80%	81%	154.000.000	82%	162.210.000	83%	173.616.907	84%	185.770.090	85%	198.773.997	85%	198.773.997	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.700.000	1 Paket	11.449.000	1 Paket	12.250.430	1 Paket	13.107.960	1 Paket	13.107.960	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	72.000.000	1 Paket	74.000.000	1 Paket	78.000.000	1 Paket	83.460.000	1 Paket	89.302.200	1 Paket	89.302.200	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	12 Paket	16.050.000	12 Paket	17.673.500	12 Paket	18.910.645	12 Paket	20.234.390	12 Paket	20.234.390	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000	1 Paket	13.250.000	1 Paket	14.677.500	1 Paket	15.704.925	1 Paket	16.804.270	1 Paket	16.804.270	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.280.000	2 Dokumen	4.579.600	2 Dokumen	4.900.172	2 Dokumen	5.243.184	2 Dokumen	5.243.184	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.530.000	1 Paket	24.339.307	1 Paket	26.043.058	1 Paket	27.866.073	1 Paket	27.866.073	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	21.400.000	12 Laporan	22.898.000	12 Laporan	24.500.860	12 Laporan	26.215.920	12 Laporan	26.215.920	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	100%	100%	355.000.000	100%	18.452.000	100%	0	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dapat terpenuhi	1 Unit	1 Unit	355.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0	2 Unit	18.452.000	2 Unit	0	2 Unit	40.000.000	2 Unit	45.000.000	2 Unit	45.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	80%	100%	89.430.000	100%	92.570.100	100%	95.000.000	100%	98.010.000	100%	101.720.700	100%	101.720.700	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	38.400.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	41.720.000	12 Laporan	44.640.400	12 Laporan	44.640.400	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	53.430.000	12 Laporan	54.170.100	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	56.290.000	12 Laporan	57.080.300	12 Laporan	57.080.300	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	100%	84.500.000	100%	90.415.000	100%	96.744.050	100%	134.516.134	100%	164.762.263	100%	164.762.263	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	0	0	0	0	2 Unit	6.000.000	2 Unit	27.000.000	2 Unit	27.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	37.500.000	2 Unit	40.125.000	2 Unit	42.933.750	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Operasional atau Lapangan																
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	25.000.000	10 Unit	27.000.000	10 Unit	27.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000	2 Unit	32.100.000	2 Unit	34.347.000	2 Unit	36.751.290	2 Unit	39.323.880	2 Unit	39.323.880	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	17.000.000	10 Unit	18.190.000	10 Unit	19.463.300	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
	Terselenggara pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan			Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan															
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	40.000.000	90%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1500 pelayanan	1500 pelayanan	40.000.000	1500 pelayanan	45.000.000	1500 pelayanan	50.000.000	1500 pelayanan	27.500.000	1500 pelayanan	30.000.000	1500 pelayanan	30.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	22.500.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	27.500.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	30.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2021														0	0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	550 Pelayanan	550 Pelayanan	20.000.000	550 pelayanan	22.500.000	550 pelayanan	25.000.000	550 pelayanan	27.500.000	550 pelayanan	30.000.000	-	30.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Pelayanan Perizinan Non Usaha																
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		80%	-									-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		59 fasilitasi	-									-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
			Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	6 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketrampilan Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	-									-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	59 fasilitasi	-									-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah waktu terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Wilayah Kecamatan																
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Waktu Terselenggaranya Penanganan Konflik Sosial dan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		80%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		59 fasilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	17 Fasilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Peraturan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Fasilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
			Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Fasilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	17 Fasilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			Desa	Desa															
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 Fasilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tahun 2022 sampai 2026																			
	Terselenggaraanya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan			Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	-	81%	340.000.000	100%	360.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	-	17 fasilitasi	340.000.000	59 fasilitasi	360.000.000	59 fasilitasi	380.000.000	59 fasilitasi	400.000.000	59 fasilitasi	420.000.000	59 fasilitasi	420.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	6 Dokumen	52.000.000	6 Dokumen	57.000.000	6 Dokumen	62.000.000	6 Dokumen	67.000.000	6 Dokumen	72.000.000	6 Dokumen	72.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.009	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	5 Dokumen	62.000.000	5 Dokumen	67.000.000	5 Dokumen	72.000.000	5 Dokumen	77.000.000	5 Dokumen	82.000.000	5 Dokumen	82.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1 (2022)		Tahun -2 (2023)		Tahun -3 (2024)		Tahun -4 (2025)		Tahun -5 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	6 Dokumen	89.000.000	6 Dokumen	94.000.000	6 Dokumen	99.000.000	6 Dokumen	104.000.000	6 Dokumen	109.000.000	6 Dokumen	109.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	-	6 Dokumen	137.000.000	6 Dokumen	142.000.000	6 Dokumen	147.000.000	6 Dokumen	152.000.000	6 Dokumen	157.000.000	6 Dokumen	157.000.000	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL
JUMLAH							4.338.104.667		4.277.383.994		4.553.527.233		4.945.634.140		5.310.083.529	0	5.310.083.529	KECAMATAN BANGSAL	KECAMATAN BANGSAL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yakni **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan** serta sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021–2026 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0 (2020)	Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
1	IKM Kecamatan	84	86,02	89,70	90	91	91	84

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Bangsal.


Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Bangsal.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023

CAMAT BANGSAL



LIANTORO SUGENG WIJAYA, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770509 199612 1 001